



PUTUSAN

NOMOR : 99/Pid.B/2012/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ARMAN Bin CAHANG**;

Tempat lahir : Salunangka;

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / Tahun 1982;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Barakkang Desa Lumu Kec.Budong-budong Kab.Mamuju;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Penjual Ikan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2012;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2012 s.d. 05 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2012 s.d. 05 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2012 s.d. 07 Juni 2012;
4. Hakim PN.Mamuju sejak tanggal 08 Juni 2012 s.d. 07 Juli 2012;
5. Perpanjangan KPN Mamuju, sejak tanggal 08 Juli 2012 s.d. 05 September 2012;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **ARMAN Bin CAHANG** pada Hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2012, bertempat di Dusun Bone-bone Desa Orobatu Kec.Tapalang Kab.Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) buah termos ikan yang didalamnya berisi ikan cakalang sebanyak 300 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) ekor dan batu seberat \pm 60 (enam puluh) kg yang disimpan dalam peti ikan yang terbuat dari gabus, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu HERMAN Bin ISMAIL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar jam 01.30 Wita, terdakwa dalam perjalanan dari Desa Labuangrano menuju rumahnya dan pada saat melewati rumah saksi korban, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban dan memeriksa isi termos ikan dan gabus tempat ikan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil termos ikan tersebut beserta isinya dan terdakwa mengambil juga ikan yang tersimpan dalam gabus tempat ikan, setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita, saksi korban bangun dan langsung memeriksa ikan miliknya yang disimpan di termos dan di peti gabus karena saksi korban akan pergi ke pasar dan saksi korban mengetahui 3 (tiga) buah termosnya sudah hilang dan ikan yang saksi korban simpan di dalam peti gabus juga sudah tidak ada. Selanjutnya saksi korban menelpon temannya dan mengatakan “*tolong dulu di cek disitu di perapatan orang naik motor siapatahu ada lewat pembonceng ikan*”, akan tetapi tidak ada orang lewat sehingga saksi korban mencari ke daerah Kalukku, sampai di Kalukku saksi korban mencari 3 (tiga) buah termos beserta ikan miliknya di sekitar pasar Kalukku namun tidak ditemukan juga;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menuju ke Pasar Topore dan setelah sampai di Pasar Topore saksi korban melihat termos ikan beserta ikan cakalang dan ikan batu miliknya di tempat penjualan ikan. Kemudian saksi korban bertanya ke salah satu penjual ikan “*dimana ini orangnya? jangan jual ini ikan kaena ini ikan hasil curian*”, dan penjual ikan tersebut menjawab “*saya tidak tahu kemana dan tidak kenal karena orang baru menjual*”;
- Bahwa selanjutnya saksi korban datang ke rumah saksi Hasan dan mengatakan “*ikan saya hilang dan itu ikan ada di pasar topore*” kemudian saksi orban mengajak saksi Hasan ke Pasar Topore. Setelah sampai di Pasar Topore saksi korban menunjukkan ikannya dan saksi korban bersama saksi Hasan menunggu terdakwa datang. Setelah menunggu selama \pm 30 (tiga puluh) menit terdakwa datang kemudian saksi Hasan mendekati terdakwa dan mengatakan “*siapa ikan yang kamu jual*” dan kemudian terdakwa menjawab “*ikannya saya punya bapak*” lalu saksi Hasan mengatakan lagi “*ini ikan mu curi*” dan terdakwa langsung marah dan mengatakan “*kalau ikan begitu ji*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan mungkin saya mencuri” dan saksi Hasan menjawab *“jangan ribut di pasar ayo kita ke rumahnya pak Dusun”*. Pada saat diantar ke rumahnya pak Dusun terdakwa langsung lari dan dikejar oleh massa dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan langsung dibawa ke kantor Polsek Tapalang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar **± Rp 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : HERMAN Bin ISMAIL

- Bahwa pada Sabtu Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar jam 03.00 Wita, saksi korban bangun dan langsung memeriksa ikan miliknya yang disimpan di termos dan di peti gabus di rumahnya di Dusun Bone-bone Desa Orobatu Kec.Tapalang Kab.Mamuju karena saksi hendak pergi ke pasar dan saksi korban mengetahui 3 (tiga) buah termosnya sudah hilang dan ikan yang saksi korban simpan di dalam peti gabus juga sudah tidak ada.;
- Bahwa 3 (tiga) buah termos ikan yang hilang itu berisi ikan cakalang sebanyak 300 (tiga ratus) ekor dan ikan batu seberat \pm 60 (enam puluh) kg yang disimpan dalam peti ikan yang terbuat dari gabus;
- Bahwa saksi kemudian menelpon temannya dan mengatakan *“tolong dulu di cek disitu di perapatan orang naik motor siapatahu ada lewat pembonceng ikan”*, akan tetapi tidak ada orang lewat sehingga saksi korban mencari ke Kalukku;
- Bahwa sesampainya sampai di Kalukku, saksi mencari 3 (tiga) buah termos beserta ikan miliknya di sekitar pasar Kalukku namun tidak ditemukan juga;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke Pasar Topore dan setelah sampai di Pasar Topore saksi korban melihat termos ikan beserta ikan cakalang dan ikan batu miliknya di tempat penjualan ikan, lalu saksi korban bertanya ke salah satu penjual ikan *“dimana ini orangnya?jangan jual ini ikan kaena ini ikan hasil curian”*, dan penjual ikan tersebut menjawab *“saya tidak tahu kemana dan tidak kenal karena orang baru menjual”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menemui teman saksi yaitu Hasan di rumahnya dan saksi mengatakan “ikan saya hilang dan itu ikan ada di pasar topore” kemudian saksi mengajak Hasan ke Pasar Topore, dan saat sampai di Pasar Topore saksi menunjukkan ikannya dan saksi bersama Hasan menunggu penjualnya datang;
- Bahwa setelah terdakwa dan Hasan menunggu selama ± 30 (tiga puluh) menit, saksi melihat terdakwa datang kemudian Hasan mendekati terdakwa dan mengatakan “siapa ikan yang kamu jual” dan kemudian terdakwa menjawab “ikannya saya punya bapak” lalu Hasan mengatakan lagi “ini ikan mu curi” dan terdakwa langsung marah dan mengatakan “kalau ikan begitu ji tidak akan mungkin saya mencuri” dan Hasan menjawab “jangan ribut di pasar ayo kita ke rumahnya pak Dusun”;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi dan Hasan hendak ke rumah Kepala Dusun, terdakwa langsung lari dan dikejar oleh massa dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan langsung dibawa ke kantor Polsek Tapalang, dan di Kantor Polisi terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan untuk membayar cicilan motornya yang sudah tertunggak;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin dari saksi untuk mengambil ikan dan termos milik saksi, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar \pm Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, berdasarkan persetujuan terdakwa, telah membacakan keterangan saksi-saksi atas nama Roni Bin Herman, Rukia Binti Latief dan Hasan Bin M. Yunus, yang telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan, keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Mamuju Sektor Tapalang, yang untuk singkatnya putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar jam 01.30 Wita, terdakwa dalam perjalanan dari Desa Labuangrano menuju rumahnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melewati rumah saksi korban di Dusun Bone-bone Desa Orobatu Kec.Tapalang Kab.Mamuju, terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah termos ikan dan 1 (satu) buah gabus tempat ikan di samping rumah korban;

- Bahwa melihat hal itu, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban dan memeriksa isi termos ikan dan gabus tempat ikan tersebut, dan menemukan bahwa 2 (dua) termos berisi ikan cakalang dan didalam gabus terdapat ikan batu. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) termos ikan tersebut beserta isinya dan terdakwa mengambil juga ikan yang tersimpan dalam gabus tempat ikan dan menaruh termos itu di gandengan belakang motor milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa datang ke pasar Topore dan menjual ikan yang terdakwa ambil tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per kilogramnya, dan setelah ditimbang totalnya ada 30 (tiga puluh) kilogram, jadi harga keseluruhannya yaitu Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun orang yang membeli ikan tersebut belum memberikan uangnya karena katanya setelah ikan terjual barulah uangnya diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menjual 1 (satu) termos ikan cakalang seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ketika terdakwa balik untuk mengambil uang hasil penjualan ikan sebelumnya, ada orang yang bertanya ke terdakwa *"siapa ikan yang kamu jual"* dan kemudian terdakwa menjawab *"ikannya saya punya bapak"* lalu orang itu mengatakan lagi *"ini ikan mu curi"* dan terdakwa langsung marah dan mengatakan *"kalau ikan begitu ji tidak akan mungkin saya mencuri"* dan orang itu menjawab *"jangan ribut di pasar ayo kita ke rumahnya pak Dusun"*;
- Bahwa terdakwa lalu dibawa oleh orang itu ke rumah Kepala Dusun, namun terdakwa melarikan diri dan ada orang lain yang berteriak *"ikanku na curi"*, lalu ada massa yang mengejar terdakwa hingga ke persawahan dan ketika terdakwa tertangkap, terdakwa dikeroyok lalu dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil ikan-ikan tersebut untuk membayar cicilan motor terdakwa, dan terdakwa tidak meminta izin dari pemilik ikan-ikan tersebut ketika akan mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Merah Hitam Nomor Polisi DC 2721 OA, 1 (satu) buah Helm Standar warna hitam, 6 (enam) buah termos ikan, 1 (satu) buah tempat ikan yang terbuat dari kayu berwarna merah jambu, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk NOKIA type N1280 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK No.Polisi DC 2721 OA merk Honda Revo atas nama HERPIN alamat Topoyo Kel.Topoyo Kec.Topoyo Kab.Mamuju, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Oakley, dan 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan potong kuku, yang kesemuanya adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa kecuali 6 (enam) buah termos ikan terdiri atas 3 (tiga) buah termos ikan milik terdakwa dan 3 (tiga) buah termos ikan milik korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Merah Hitam Nomor Polisi DC 2721 OA, 1 (satu) buah Helm Standar warna hitam, 6 (enam) buah termos ikan, 1 (satu) buah tempatikan yang terbuat dari kayu berwarna merah jambu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA type N1280 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK No.Polisi DC 2721 OA merk Honda Revo atas nama HERPIN alamat Topoyo Kel.Topoyo Kec.Topoyo Kab.Mamuju, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Oakley, dan 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan potong kuku, barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMAN Bin CAHANG bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ARMAN Bin CAHANG berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Merah Hitam Nomor Polisi DC 2721 OA;
 - 1 (satu) buah Helm Standar warna hitam;
 - 3 (Tiga) buah termos ikan;
 - 1 (satu) buah tempatikan yang terbuat dari kayu berwarna merah jambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA type N1280 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK No.Polisi DC 2721 OA merk Honda Revo atas nama HERPIN alamat Topoyo Kel.Topoyo Kec.Topoyo Kab.Mamuju;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Oakley;
- 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan potong kuku;

Dikembalikan kepada terdakwa ARMAN Bin CAHANG;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk membayar cicilan motornya yang sudah tertunggak, dan Penuntut Umum dalam repilknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar jam 01.30 Wita, terdakwa dalam perjalanan dari Desa Labuangrano menuju rumahnya dan pada saat melewati rumah saksi korban Herman Bin Ismail di Dusun Bonebone Desa Orobatu Kec.Tapalang Kab.Mamuju, terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah termos ikan dan 1 (satu) buah gabus tempat ikan di samping rumah korban;
2. Bahwa melihat hal itu, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban Herman Bin Ismail dan memeriksa isi termos ikan dan gabus tempat ikan tersebut, dan menemukan bahwa 2 (dua) termos berisi ikan cakalang sebanyak 300 (tiga ratus) ekor dan ikan batu seberat \pm 60 (enam puluh) kg tersimpan dalam tempat gabus. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) termos ikan tersebut beserta isinya dan terdakwa mengambil juga ikan yang tersimpan dalam gabus tempat ikan dan menaruh termos itu di gandengan belakang motor milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi;
3. Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa datang ke pasar Topore dan menjual ikan yang terdakwa ambil tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per kilogramnya,



dan setelah ditimbang totalnya ada 30 (tiga puluh) kilogram, jadi harga keseluruhannya yaitu Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun orang yang membeli ikan tersebut belum memberikan uangnya karena katanya setelah ikan terjual barulah uangnya diberikan kepada terdakwa;

4. Bahwa terdakwa juga menjual 1 (satu) termos ikan cakalang seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ketika terdakwa balik untuk mengambil uang hasil penjualan ikan sebelumnya, kemudian datang saksi Hasan bin M.Yunus mendekati terdakwa dan mengatakan “*siapa ikan yang kamu jual*” dan kemudian terdakwa menjawab “*ikannya saya punya bapak*” lalu saksi Hasan mengatakan lagi “*ini ikan mu curi*” dan terdakwa langsung marah dan mengatakan “*kalau ikan begitu ji tidak akan mungkin saya mencuri*” dan saksi Hasan menjawab “*jangan ribut di pasar ayo kita ke rumahnya pak Dusun*”;
5. Bahwa terdakwa lalu dibawa oleh saksi Herman Bin Ismail dan saksi Hasan bin M.Yunus ke rumah Kepala Dusun, namun terdakwa melarikan diri dan saksi Herman Bin Ismail berteriak “*ikanku na curi*”, lalu ada massa yang mengejar terdakwa hingga ke persawahan dan ketika terdakwa tertangkap, terdakwa dikeroyok lalu dibawa ke kantor polisi;
6. Bahwa terdakwa mengambil ikan-ikan tersebut untuk membayar cicilan motor terdakwa, dan terdakwa tidak meminta izin dari pemilik ikan-ikan tersebut ketika akan mengambilnya;
7. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Merah Hitam Nomor Polisi DC 2721 OA, 1 (satu) buah Helm Standar warna hitam, 1 (satu) buah tempatkan yang terbuat dari kayu berwarna merah jambu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA type N1280 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK No.Polisi DC 2721 OA merk Honda Revo atas nama HERPIN alamat Topoyo Kel.Topoyo Kec.Topoyo Kab.Mamuju, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Oakley, dan 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan potong kuku, yang kesemuanya adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, sedangkan 6 (enam) buah termos ikan terdiri atas 3 (tiga) buah termos ikan milik terdakwa dan 3 (tiga) buah termos ikan milik saksi korban Herman Bin Ismail;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat menjadikan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiilnya, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu ”*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak*”

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada Hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar jam 01.30 Wita, terdakwa dalam perjalanan dari Desa Labuangrano menuju rumahnya dan pada saat melewati rumah saksi korban Herman Bin Ismail di Dusun Bone-bone Desa Orobatu Kec.Tapalang Kab.Mamuju, terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah termos ikan dan 1 (satu) buah gabus tempat ikan di samping rumah saksi Herman Bin Ismail;



Menimbang, ketika terdakwa melihat hal itu, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban Herman Bin Ismail dan memeriksa isi termos ikan dan gabus tempat ikan tersebut, dan menemukan bahwa 2 (dua) termos berisi ikan cakalang sebanyak 300 (tiga ratus) ekor dan ikan batu seberat \pm 60 (enam puluh) kg tersimpan dalam tempat gabus. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) termos ikan tersebut beserta isinya dan terdakwa mengambil juga ikan yang tersimpan dalam gabus tempat ikan dan menaruh termos itu di gandengan belakang motor milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa datang ke pasar Topore dan menjual ikan yang terdakwa ambil tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per kilogramnya, dan setelah ditimbang totalnya ada 30 (tiga puluh) kilogram, jadi harga keseluruhannya yaitu Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun orang yang membeli ikan tersebut belum memberikan uangnya karena katanya setelah ikan terjual barulah uangnya diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menjual 1 (satu) termos ikan cakalang seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ketika terdakwa balik untuk mengambil uang hasil penjualan ikan sebelumnya, kemudian datang saksi Hasan bin M.Yunus mendekati terdakwa dan mengatakan "*siapa ikan yang kamu jual*" dan kemudian terdakwa menjawab "*ikannya saya punya bapak*" lalu saksi Hasan mengatakan lagi "*ini ikan mu curi*" dan terdakwa langsung marah dan mengatakan "*kalau ikan begitu ji tidak akan mungkin saya mencuri*" dan saksi Hasan menjawab "*jangan ribut di pasar ayo kita ke rumahnya pak Dusun*";

Menimbang, bahwa terdakwa lalu dibawa oleh saksi Herman Bin Ismail dan saksi Hasan bin M.Yunus ke rumah Kepala Dusun, namun terdakwa melarikan diri dan saksi Herman Bin Ismail berteriak "*ikanku na curi*", lalu ada massa yang mengejar terdakwa hingga ke persawahan dan ketika terdakwa tertangkap, terdakwa dikeroyok lalu dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Herman Bin Ismail diperkuat oleh keterangan terdakwa dikonstatir pula fakta hukum bahwa terdakwa tidak meminta izin dari korban untuk mengambil 2 (dua) termos berisi ikan cakalang sebanyak 300 (tiga ratus) ekor dan ikan batu seberat \pm 60 (enam puluh) kg tersimpan dalam tempat gabus milik saksi Herman Bin Ismail, dan terdakwa mengambil ikan-ikan tersebut untuk membayar cicilan motor terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh pula fakta hukum bahwa terdakwalah yang mengambil barang milik saksi korban berupa barang bukti yang diajukan ke persidangan ini, dan terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika diperhadapkan ke persidangan, sehingga unsur "Barangsiapa" juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dipidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Merah Hitam Nomor Polisi DC 2721 OA, 1 (satu) buah Helm Standar warna hitam, 1 (satu) buah tempat ikan yang terbuat dari kayu berwarna merah jambu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA type N1280 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK No.Polisi DC 2721 OA merk Honda Revo atas nama HERPIN alamat Topoyo Kel.Topoyo Kec.Topoyo Kab.Mamuju, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Oakley, dan 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan potong kuku, yang kesemuanya adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 6 (enam) buah termos ikan terdiri atas 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termos ikan milik terdakwa, maka dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa dan 3 (tiga) buah termos ikan milik korban, dikembalikan kepada saksi Herman Bin Ismail;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat Pasal 362 KUHP jo. Pasal 191 ayat (2) jo. Pasal 191 ayat (3) jo. Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 199 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ARMAN Bin CAHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARMAN Bin CAHANG** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Merah Hitam Nomor Polisi DC 2721 OA;
 - 1 (satu) buah Helm Standar warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat ikan yang terbuat dari kayu berwarna merah jambu;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA type N1280 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK No.Polisi DC 2721 OA merk Honda Revo atas nama HERPIN alamat Topoyo Kel.Topoyo Kec.Topoyo Kab.Mamuju;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Oakley;
 - 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan potong kuku;
 - 3 (tiga) buah termos ikan

Dikembalikan kepada terdakwa ARMAN Bin CAHANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah termos ikan

Dikembalikan kepada saksi korban HERMAN Bin ISMAIL;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari KAMIS tanggal 12 JULI 2012 oleh kami: YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL AKBARUDDIN TAQWA,S.H.,LL.M dan H.SYAHBUDDIN,S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh H.SYAMSUL ALAM R.,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta diucapkan di hadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. FAISAL
A.TAQWA,S.H
.,LL.M

2. H.SYAH
BUDDIN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

YULIUS C.HANDRATMO,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)